



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KHAERUL ANAM Alias AMAK Ak. ADI;**
Tempat lahir : Lebah;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 2 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.002, Rw.003, Lingkungan Kenangan,
Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mujahidin, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Tambora No. 76, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 19 Februari 2024 No.Reg.Perk : 72/Taliwang/12/2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAERUL ANAM Als AMAK Ak ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan **Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebanyak Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu dan setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :

Berat Kotor	: 8,16 gram
Berat	: 0,27 gram
Bungkusan	
Berat Bersih	: 7,89 gram
Untuk uji Lab	: 0,05 gram
Berat Bersih	: 7,84 gram

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 2 dari 37



Sisa

- 2 (dua) bendel plastik klip
- 3 (satu) buah piva kaca
- 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan
- 3 (tiga) poket plastik klip bekas pakai
- 1 (satu) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan
- 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya
- 2 (dua) bungkus rokok surya
- 1 (satu) lembar tisu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa TERDAKWA **KHAERUL ANAM Als AMAK Ak ADI** (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah Rumah milik Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO) yang beralamat di Rt.006 RW 002 Lingk. Arab Kenangan Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal dari seminggu sebelum dilakukannya penangkapan, Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres KSB) mendapatkan informasi dari masyarakat yang pada pokoknya memberitahukan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Rt.006 RW 002 Lingk. Arab Kenangan Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab Sumbawa Barat sering dijadikan tempat untuk transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN pergi ke sebuah rumah tersebut kemudian mengamankan dan menangkap TERDAKWA yang sedang duduk-duduk sambil bermain Handphone di dalam rumah tersebut, selain terdakwa Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN juga mengamankan saksi MUHAMMAD AMIN ALS MAMAT BIN H. HASAN AMIN, saksi MUHAMMAD SALEH Als ALE Bin ABDURRAHMAN MASYHUR, dan saksi RIDWAN Alias IDO Bin AUNURRAFIQ yang duduk-duduk sambil bermain Handphone di teras rumah tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni Saksi EDI SUSANTO Alias TEDI Bin JONI TANAYA selaku Ketua RT di Lingkungan Arab Kenangan, saat dilakukan penggeledahan badan dari TERDAKWA tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO) yakni pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di pekarangan rumah tepatnya di bagian belakang pekarangan ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu, 2 (dua) bendel plastik klip, dan 1 (satu) lembar tisu ditemukan di bawah batang pohon yang berada di halaman belakang pekarangan rumah Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO).



- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) poket plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) bungkus rokok surya ditemukan di dekat kandang ayam yang tidak jauh dari batang pohon yang berada di halaman belakang pekarangan rumah Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO).

dan terhadap barang-barang yang ditemukan di bawah batang pohon yang berada di halaman belakang pekarangan rumah Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO) tersebut diakui terdakwa seluruhnya merupakan milik dari Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO), sedangkan barang-barang yang ditemukan di dekat kandang ayam yang tidak jauh dari batang pohon yang berada di halaman belakang pekarangan rumah Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO) diakui terdakwa seluruhnya merupakan milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa melihat Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO) menggenggam 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu dengan menggunakan tangan kanannya di dalam kamar tidur Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO), kemudian selanjutnya Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO) keluar dari kamar dengan masih menggenggam 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu dengan menggunakan tangan kanannya menuju ke halaman belakang rumah untuk menyimpan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu tersebut di belakang pekarangan rumah milik Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO) dan tidak berapa lama Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO) masuk ke dalam rumah dan sudah tidak menggenggam 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.00 terdakwa diberikan 1 (satu) poket yang berisi sabu secara gratis oleh Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, dan terdakwa mengakui sabu yang diberikan oleh Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO) tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu yang ditemukan anggota kepolisian di bawah batang pohon yang berada di halaman belakang pekarangan rumah Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang di duga sabu Nomor: 482/12036.00/2023 tanggal 07 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh SULTAN



TARIS NIK. P81821 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip	: 8,16 gram
Berat plastik klip	: 0,27 gram –
Berat bersih	: 7,89 gram
Berat untuk uji lab	: 0,05 gram –
Berat bersih sisa	: 7,84 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0404.K, tanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah April Susilawam S.Si., M.Si, selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan NAPZA BPOM Mataram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa TERDAKWA **KHAERUL ANAM AIS AMAK Ak ADI** (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah Rumah milik Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO) yang beralamat di Rt.006 RW 002 Lingk. Arab Kenangan Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu pada tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita TERDAKWA mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut sabu secara gratis dari Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO) dalam bentuk 1 (satu) poket. Kemudian TERDAKWA terakhir mengonsumsi sabu tersebut bagi diri sendiri pada hari Rabu pada tanggal 06 September 2023

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 6 dari 37



sekitar pukul 17.30 wita di Rumah milik dari Sdra. MUHAMMAD JAFAR (DPO) yang beralamat di Rt.006 RW 002 Lingk. Arab Kenangan Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab Sumbawa Barat, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara TERDAKWA membuat bong / alat hisap dengan menggunakan botol yang di dalamnya sudah diisi air setengah botol dan tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu TERDAKWA memasang pipet di masing-masing lubang tutup botol, pipet ukuran panjang untuk menghisap asap sabu sedangkan pipet pendek untuk dipasang lagi dengan pipet kaca yang di dalamnya sudah berisikan sabu. Selanjutnya TERDAKWA membuat jarum sumbu yang dipasang korek api lalu korek api dinyalakan kemudian pipet kaca dibakar sampai panas dan mengeluarkan asap kemudian TERDAKWA menghisap asap sampai sabu di dalam pipet kaca habis. Selanjutnya setelah TERDAKWA mengkonsumsi sabu tersebut TERDAKWA merasa lebih kuat, bugar dan pikiran TERDAKWA menjadi lebih tenang.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang di duga sabu Nomor: 482/12036.00/2023 tanggal 07 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh SULTAN TARIS NIK. P81821 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip	: 8,16 gram
<u>Berat plastik klip</u>	<u>: 0,27 gram</u> –
Berat bersih	: 7,89 gram
<u>Berat untuk uji lab</u>	<u>: 0,05 gram</u> –
Berat bersih sisa	: 7,84 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0404.K, tanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah April Susilawam S.Si., M.Si, selaku Menajer Teknis Laboratorium Obat dan NAPZA BPOM Mataram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1-02305/LHU / BLKPK / IX / 2023, tanggal 8 September 2023 yang di tandatangi oleh apt. Soraya Aulia, S. Farm., M. Farm sebagai An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik, hasil tes dalam urine dari terdakwa positif (+) Methamfetamin

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 7 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan TERDAKWA mengkonsumsi sabu yang masuk kategori Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.I.P.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Resort Sumbawa, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama 5 (lima) orang dari tim Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat karena diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saudara Jafar yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingkungan Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada 1 (satu) minggu sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Saksi dengan saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah saudara Jafar yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingkungan Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat sering dijadikan tempat untuk mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi dengan rekan-rekan Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penyelidikan, kemudian

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 8 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita Saksi bersama dengan tim Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat langsung menuju rumah saudara Jafar dan sampai di rumah saudara Jafar Saksi dan Tim Sat. Narkotika Resort Sumbawa Barat dan saudara Juliawansyah melihat terdakwa Khaerul Anam sedang duduk main handphone kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan terdakwa Khaerul Anam dan salah satu rekan Saksi memanggil saudara Edi Susanto selaku Ketua RT untuk menjadi saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan lalu Saksi bersama tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat menjelaskan kepada para saksi bahwa kami telah mengamankan terdakwa Khaerul Anam yang diduga terkait dengan permasalahan tindak pidana Narkotika kemudian Saksi memperlihatkan surat tugas kami kepada para saksi dan kami minta tolong kepada para saksi untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Khaerul Anam di rumah milik saudara Jafar

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Khaerul Anam tetapi kami tidak menemukan apa-apa kemudian tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat melakukan penggeledahan di rumah saudara Jafar tetapi Saksi tidak menemukan apa-apa lalu kemudian tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat melakukan penggeledahan di belakang rumah saudara Jafar dan tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat menemukan barang berupa 1 (satu) kaleng rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok surya 12 (dua belas) yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar tisu sedangkan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 2 (dua) bendel plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 (dua belas) ditemukan di dekat kandang ayam yang tidak jauh dari batang pohon tersebut di pekarangan belakang rumah saudara Jafar dan setekah itu tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat membawa terdakwa Khaerul Anam ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat dilakukan interogasi awal dimana Terdakwa mengaku bahwa yang mempunyai sabu dan barang-

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 9 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah milik dari saudara Jafar;

- Bahwa hubungan antara terdakwa Khaerul Anam dengan sabu adalah bahwa terdakwa Khaerul Anam adalah anak buah saudara Jafar dan terdakwa Khaerul Anam pernah menjadi kurir untuk mengantarkan sabu ke pembeli sebanyak 7 (tujuh) kali disuruh oleh saudara Jafar dan sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari sabu yang diantarkan oleh terdakwa Khaerul Anam kepada pembeli;
- Bahwa saudara Jafar tidak ada di rumah waktu tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat melakukan pengeledahan tersebut dan terdakwa Khaerul Anam tidak tahu saudara Jafar pergi kemana;
- Bahwa saudara Jafar dan terdakwa Khaerul Anam termasuk TO (target operasi) dari Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat : Berat Kotor : 8,16 gram, Berat Bungkus : 0,27 gram, Berat Bersih : 7,89 gram, Untuk uji Lab : 0,05 gram, Berat Bersih Sisa : 7,84 gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah piva kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 3 (tiga) poket plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok surya dan 1 (satu) lembar tisu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : MUH. JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut



terjadi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Resort Sumbawa, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saudara Jafar yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingkungan Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada 1 (satu) minggu sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Saksi dengan saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah saudara Jafar yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingkungan Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat sering dijadikan tempat untuk mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi dengan rekan-rekan Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita Saksi bersama dengan tim Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat langsung menuju rumah saudara Jafar dan sampai di rumah saudara Jafar Saksi dan Tim Sat. Narkotika Resort Sumbawa Barat dan saudara Juliawansyah melihat terdakwa Khaerul Anam sedang duduk main handphone kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan terdakwa Khaerul Anam dan salah satu rekan Saksi memanggil saudara Edi Susanto selaku Ketua RT untuk menjadi saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan lalu Saksi bersama tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat menjelaskan kepada para saksi bahwa kami telah mengamankan terdakwa Khaerul Anam yang diduga terkait dengan permasalahan tindak pidana Narkotika kemudian Saksi memperlihatkan surat tugas kami kepada para saksi dan kami minta tolong kepada para saksi untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Khaerul Anam di rumah milik saudara Jafar
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Khaerul Anam tetapi kami tidak menemukan apa-apa kemudian tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat melakukan penggeledahan di rumah saudara Jafar tetapi Saksi tidak menemukan apa-apa lalu kemudian

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 11 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat melakukan penggeledahan di belakang rumah saudara Jafar dan tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat menemukan barang berupa 1 (satu) kaleng rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok surya 12 (dua belas) yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar tisu sedangkan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 2 (dua) bendel plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 (dua belas) ditemukan di dekat kandang ayam yang tidak jauh dari batang pohon tersebut di pekarangan belakang rumah saudara Jafar dan setekah itu tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat membawa terdakwa Khaerul Anam ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat dilakukan interogasi awal dimana Terdakwa mengaku bahwa yang mempunyai sabu dan barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik dari saudara Jafar;
- Bahwa hubungan antara terdakwa Khaerul Anam dengan sabu adalah bahwa terdakwa Khaerul Anam adalah anak buah saudara Jafar dan terdakwa Khaerul Anam pernah menjadi kurir untuk mengantarkan sabu ke pembeli sebanyak 7 (tujuh) kali disuruh oleh saudara Jafar dan sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari sabu yang diantarkan oleh terdakwa Khaerul Anam kepada pembeli;
- Bahwa saudara Jafar tidak ada di rumah waktu tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat melakukan pengeledahan tersebut dan terdakwa Khaerul Anam tidak tahu saudara Jafar pergi kemana;
- Bahwa saudara Jafar dan terdakwa Khaerul Anam termasuk TO (target operasi) dari Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat : Berat Kotor : 8,16 gram, Berat Bungkus : 0,27 gram,



Berat Bersih : 7,89 gram, Untuk uji Lab : 0,05 gram, Berat Bersih Sisa : 7,84 gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah piva kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 3 (tiga) poket plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok surya dan 1 (satu) lembar tisu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III : MUHAMMAD SALEH Alias ALE Bin ABDURRAHMAN MASYHUR.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Resort Sumbawa Barat, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh pihak Kepolisian dari Resort Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi menyaksikan diamankan Terdakwa dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingkungan Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan pada saat itu yang diamankan sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita datang pihak kepolisian ke rumah Saksi mencari kakak Saksi yang bernama Jafar lalu pihak Kepolisian masuk ke rumah Saksi dan setelah itu pihak Kepolisian bertemu dengan Saksi yang berada di kamar Saksi, kemudian pihak Kepolisian ke kamar belakang tempat kakak Saksi, lalu pihak Kepolisian bertemu dengan terdakwa Khaerul Anam, Muhammad Amin dan Ridwan, kemudian pihak Kepolisian mengamankan kami berempat yaitu Muhammad Amin, Ridwan dan Khaerul Anam, tetapi sebelum melakukan pengeledahan terhadap



badan Saksi berempat terlebih dahulu pihak kepolisian memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap kami berempat dan setelah saksi datang lalu pihak kepolisian mengenalkan diri, kemudian pihak kepolisian digeledah terlebih dahulu dan setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi, Muhammad Saleh, Muhammad Amin dan Ridwan dan tidak ditemukan barang apapun dan setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi kemudian di halaman belakang rumah Saksi dan di halaman belakang rumah Saksi pihak kepolisian menemukan sabu dan barang-barang lainnya;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan 1 (satu) poket sabu, 2 (dua) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah pipa kaca, 2 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol dilubangi, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 2 (satu) buah bungkus rokok surya, 1 (satu) lembar tisu;
- Bahwa Sabu-sabu ditemukan oleh pihak Kepolisian dibawah batang pohon di halaman rumah;
- Bahwa terdakwa Khaerul Anam tidak mengakui sabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa Khaerul Anam mengatakan bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik kakak saksi yang bernama Jafar;
- Bahwa terdakwa Khaerul Anam sudah sekitar 1 (satu) bulan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat : Berat Kotor : 8,16 gram, Berat Bungkusan : 0,27 gram, Berat Bersih : 7,89 gram, Untuk uji Lab : 0,05 gram, Berat Bersih Sisa : 7,84 gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah piva kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 3 (tiga) poket plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok surya dan 1 (satu) lembar tisu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV : RIDWAN ALIAS IDO Bin AUNURRAFIQ.



Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Resort Sumbawa Barat, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh pihak Kepolisian dari Resort Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi menyaksikan diamankan Terdakwa dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingkungan Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri dengan Muhammad Amin, Muhammad Saleh dan Khaerul Anam;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar jam 23.50 wita dimana pada saat itu Saksi datang ke rumah saudara Jafar yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingk. Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, pada saat Saksi datang ke rumah tersebut hanya ada terdakwa Khaerul Anam, kemudian Saksi meminjam handphone milik saudara Jafar untuk bermain judi. Kemudian sekitar pukul 18,30 wita datanglah saksi Muhammad Amin ke rumah tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa Khaerul Anam dan saksi Muhammad Amin mengkonsumsi sabu bedua di rumah saudara Jafar dan sekitar pukul 23.50 datanglah pihak kepolisian lalu pada saat pihak kepolisian datang Saksi langsung berlari ke belakang rumah dan bersembunyi di belakang pohon tebu karena Saksi mengira yang datang adalah bapak Saksi, kemudian Saksi ditemukan oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian tersebut mengajak Saksi untuk masuk kedalam rumah untuk dilakukan penggeledahan. Kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, terdakwa Khaerul Anam, saksi Muhammad Amin dan saksi Muhammad Saleh tetapi tidak ditemukan barang bukti apa-apa. Lalu penggeledahan dilakukan

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 15 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap rumah saudara Jafar dan ditemukan sabu-sabu dan barang bukti lainnya;

- Bahwa pada saat penggeladah dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah Jafar dimana pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu, 2 (dua) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol dilubangi, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 2 (satu) buah bungkus rokok surya, dan 1 (satu) lembar tisu;
- Bahwa dimana sabu-sabu tersebut pihak kepolisian menemukannya dibawah batang pohon pisang di halaman rumah saksi Jafar;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut terdakwa Khaerul Anam tidak mengakui sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah miliknya dan terdakwa Khaerul Anam mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Jafar;
- Bahwa Saksi melihat Jafar pada sore hari masih berada di rumahnya lalu setekah itu Saksi tidak melihat Jafar lagi;
- Bahwa Saksi juga mengkonsumsi sabu-sabu yang mana terakhir Saksi mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 5 September 2023 di rumah Jafar;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari terdakwa Khaerul Anam sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Khaerul Anam menjual sabu Saksi dengar dari orang-orang dan terdakwa Khaerul Anam juga menawarkan sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sabu dari Jafar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerjaan Jafar adalah sebagai penjual beli pakaian dan jual beli handphone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat : Berat Kotor : 8,16 gram, Berat Bungkusan : 0,27 gram, Berat Bersih : 7,89 gram, Untuk uji Lab : 0,05 gram, Berat Bersih Sisa : 7,84 gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 3 (tiga) poket plastik klip bekas pakai, 1 (satu)



buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok surya dan 1 (satu) lembar tisu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi IV : MUHAMMAD AMIN Alias MAMAT Bin H. HASAN AMIN.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Resort Sumbawa Barat, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh pihak Kepolisian dari Resort Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi menyaksikan diamankan Terdakwa dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingkungan Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang di amankan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan sebanyak 4 (empat) orang. yang mana pada saat itu diamankan oleh pihak kepolisian yaitu Saksi, Ridwan, Muhammad Saleh dan terdakwa Khaerul Anam;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita Saksi datang ke rumah saudara Jafar yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingk. Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, untuk datang main dan memberitahu undangan pernikahan Saksi, pada saat datang ke rumah tersebut sudah ada terdakwa Khaerul Anam dan saksi Ridwan sedang duduk-duduk didalam rumah, kemudian Saksi ikut duduk, tiba-tiba terdakwa Khaerul Anam mengajak Saksi mengkonsumsi sabu-sabu lalu terdakwa Khaerul Anam menyiapkan sabu dan alat hisabnya dan setelah siap lalu kami menghisab sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa Khaerul Anam



mengajak saksi Ridwan memakai sabu tapi saksi Ridwan tidak mau, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu Saksi pergi ke rumah kakak Saksi untuk mandi dan pada pukul 22.30 Saksi datang kembali ke rumah saudara Jafar dan sekitar pukul 23.50 wita datangnya pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, terdakwa Khaerul Anam, Muhammad Saleh dan Ridwan, kemudian Saksi dan terdakwa Khaerul Anam disuruh untuk tetap diam di depan kamar sedangkan saksi Muhammad Saleh dan saksi Ridwan diajak untuk melakukan penggeledahan lalu setelah datang saksi umum kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, terdakwa Khaerul Ana, Muhammad Saleh dan Ridwan tapi tidak ditemukan apa – apa. Kemudian penggeledahan dilakukan terhadap rumah saudara Jafar dan ditemukan sabu dan barang bukti lainnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu, 2 (dua) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol dilubangi, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 2 (dua) buah bungkus rokok surya, dan 1 (satu) lembar tisu;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian ditemukan dibawah batang pohon di halaman rumah saudara Jafar;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa Khaerul Anam tidak mengakui sabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa Khaerul Anam mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Jafar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saudara Jafar tidak berada dirumah pada saat itu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi, Ridwan dan terdakwa Khaerul Anam sedang main handphone;
- Bahwa Saksi juga mengkonsumsi sabu-sabu yang mana Saksi megkonsumsi sabu-sabu terakhir kalinya pada saat sebelum pihak kepolisian datang melakukan penangkapan pada hari itu;
- Bahwa pada saat Saksi mengkonsumsi sabu-sabu pada saat itu terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi pernah membeli sabu-sabu kepada terdakwa Khaerul Anam, dimana Saksi membeli sabu-sabu kepada terdakwa Khaerul Anam sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023 dengan harga Rp150.000.,-(seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual sabu karena terdakwa Khaerul Anam menawarkan sabu-sabu kepada Saksi, namun Saksi tidak pernah membeli sabu dari Jafar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerjaan Jafar adalah sebagai penjual beli pakaian dan jual beli handphone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat : Berat Kotor : 8,16 gram, Berat Bungkusan : 0,27 gram, Berat Bersih : 7,89 gram, Untuk uji Lab : 0,05 gram, Berat Bersih Sisa : 7,84 gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah piva kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 3 (tiga) poket plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok surya dan 1 (satu) lembar tisu;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Resort Sumbawa Barat dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh aparat Kepolisian dari Resort Sumbawa Barat atas penguasaan Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 19 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saudara Jafar yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingkungan Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 20.00 wita, bersama dengan saksi Ridwan, saksi Muh. Amin, sedang berada di rumah saudara Jafar duduk – duduk sambil main game, sampai sekitar pukul 22.00 Wita. Kemudian ada datang orang tuanya saksi Ridwan nyari lalu saksi Ridwan sembunyi tidak mau menemui orang tuanya, setelah itu orang tuanya saksi Ridwan pulang, tidak lama kemudian saksi Ridwan keluar dari persembunyiannya dan lari sembunyi ke belakang takut orang tuanya kembali mencarinya lagi, kemudian sekitar pukul 00.00 wita datang anggota Kepolisian berpakaian preman mencari saudara Jafar, mendengar ada suara kemudian Saksi mengambil alat hisab yang Saksi gunakan untuk nyabu lalu Saksi buang ke samping kandang ayam, setelah itu anggota Kepolisian menanyakan kepada adiknya saudara Jafar dengan mengatakan “dimana Jafar” lalu adiknya Jafar menjawab “tidak ada, kalau tidak percaya silakan cek ke dalam rumah”, lalu kemudian pihak kepolisian masuk kedalam rumah dan mengecek keberadaan saudara Jafar dan tidak ada, setelah itu pihak kepolisian keluar dan memanggil pak RT dan Bhabinkamtibmas, setelah pak RT dan Bhabinkamtibmas datang barulah pihak kepolisian menunjukkan surat tugas kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah yang disaksikan oleh pak RT dan Bhabin, selanjutnya mereka menemukan timbangan kecil dan menggeledah badan Saksi dan tidak menemukan apa-apa, setelah itu mereka ke belakang untuk melakukan penggeledahan dan mereka menemukan saksi Ridwan yang sedang bersembunyi karena tadi dicari oleh orang tuanya, lalu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bantalan klip kosong dan juga menemukan alat hisab di samping kandang ayam, kemudian pihak kepolisian menggeledah lagi dan menemukan 1 (satu) bantalan klip yang berisi sabu tepatnya di bawah pohon di belakang rumah;
- Bahwa Sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian waktu itu sebanyak 1 (satu) poket, 1 (satu) lembar plastic klip berisi sabu, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang dibengkokkan, 3 (tiga) poket plastic klip bekas pakai, 1 (tiga)

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 20 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) kaleng rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok surya, 1 (satu) lembar tisu;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di halaman belakang rumah Jafar;
 - Bahwa yang mempunyai sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik dari Jafar;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Jafar memperoleh sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah menjual sabu-sabu, tetapi Terdakwa hanya disuruh mengantarkan ke pembeli oleh saudara Jafar;
 - Bahwa Terdakwa tidak diberikan upah oleh Jafar, namun Terdakwa hanya diberikan sabu;
 - Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari sebelum Terdakwa di tangkap bersama dengan saksi Amin;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat : Berat Kotor : 8,16 gram, Berat Bungkusan : 0,27 gram, Berat Bersih : 7,89 gram, Untuk uji Lab : 0,05 gram, Berat Bersih Sisa : 7,84 gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah piva kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 3 (tiga) poket plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok surya dan 1 (satu) lembar tisu;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat : - Berat Kotor : 8,16 gram; - Berat Bungkusan : 0,27 gram; - Berat Bersih : 7,89 gram; - Untuk uji Lab : 0,05 gram; - Berat Bersih Sisa : 7,84 gram;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 3 (tiga) buah piva kaca;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan;
- 3 (tiga) poket plastik klip bekas pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi;
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya;
- 2 (dua) bungkus rokok surya;
- 1 (satu) lembar tisu;

Setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat ternyata barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Mataram nomor : 23.117.11.16.05.0404.K, tertanggal 8 September 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Soraya Aulia, S. Farm., M. Farm., dengan pemeriksa Atika Andriani, S. Farm., Apt yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti kristal putih transparan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Resort Sumbawa Barat;
- Bahwa benar penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang dari tim Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat yang dipimpin oleh kasat Res. Narkotika karena diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saudara Jafar yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingkungan Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 22 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada 1 (satu) minggu sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah saudara Jafar yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingkungan Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat sering dijadikan tempat untuk mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut saksi Ade Yudistira Prayogi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita saksi Ade Yudistira Prayogi bersama dengan tim Res. Narkoba Resort Sumbawa Barat langsung menuju rumah saudara Jafar dan sampai di rumah saudara Jafar saksi Ade Yudistira Prayogi dan Tim Sat. Narkoba Resort Sumbawa Barat dan saudara Juliawansyah melihat terdakwa Khaerul Anam sedang duduk main handphone kemudian saksi Ade Yudistira Prayogi langsung mengamankan terdakwa Khaerul Anam dan salah satu Tim Sat. Res. Narkoba memanggil saudara Edi Susanto selaku Ketua RT untuk menjadi saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan lalu tim Sat. Res. Narkoba Resort Sumbawa Barat menjelaskan kepada para saksi bahwa kami telah mengamankan terdakwa Khaerul Anam yang diduga terkait dengan permasalahan tindak pidana Narkoba kemudian pihak kepolisian memperlihatkan surat tugas kepada para saksi dan pihak kepolisian meminta tolong kepada para saksi untuk menyaksikan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Khaerul Anam di rumah milik saudara Jafar;
- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Khaerul Anam pihak kepolisian tidak menemukan apa-apa, kemudian tim Sat. Res. Narkoba Resort Sumbawa Barat melakukan penggeledahan di rumah saudara Jafar tetapi tidak menemukan apa-apa lalu kemudian tim Sat. Res. Narkoba Resort Sumbawa Barat melakukan penggeledahan di belakang rumah saudara Jafar dan tim Sat. Res. Narkoba Resort Sumbawa Barat menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kaleng rokok surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok surya, 12 (dua belas) yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar tisu sedangkan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet plastik

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 23 dari 37



yang dibengkokkan, 2 (dua) bendel plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 (dua belas) ditemukan di dekat kandang ayam yang tidak jauh dari batang pohon tersebut di pekarangan belakang rumah saudara Jafar dan setekah itu tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat membawa terdakwa Khaerul Anam ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi Ridwan, Muhammad Amin, Muhammad Saleh dan terdakwa Khaerul Anam;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut pihak kepolisian menemukannya dibawah batang pohon pisang di halaman rumah saksi Jafar;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan tersebut terdakwa Khaerul Anam tidak mengakui sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah miliknya dan terdakwa Khaerul Anam mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Jafar;
- Bahwa benar saksi Ridwan membeli sabu-sabu dari terdakwa Khaerul Anam sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Muhammad Amin pernah membeli sabu-sabu kepada terdakwa Khaerul Anam, dimana saksi Muhammad Amin membeli sabu-sabu kepada terdakwa Khaerul Anam sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023 dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Amin mengetahui kalau Terdakwa menjual sabu karena terdakwa Khaerul Anam menawarkan sabu-sabu kepada saksi Muhammad Amin, namun saksi Muhammad Amin tidak pernah membeli sabu dari Jafar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat : Berat Kotor : 8,16 gram, Berat Bungkus : 0,27 gram, Berat Bersih : 7,89 gram, Untuk uji Lab : 0,05 gram, Berat Bersih Sisa : 7,84 gram, 2 (dua) bendel plastik

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 24 dari 37



klip, 3 (tiga) buah piva kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 3 (tiga) poket plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok surya dan 1 (satu) lembar tisu;

- casing warna orange, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia warna putih;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Mataram nomor : 21.117.11.16.05.0089.K, tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM dengan pemeriksa Else Hanifa, S. Far., Apt yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti kristal putih transparan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Pertama** telah melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa KHAERUL ANAM Alias AMAK Ak. ADI, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dasar mengenai diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 25 dari 37



Narkotika khususnya mengenai formulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan dalam ketentuan pidana, sehingga dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri. Pencerminan pembentuk undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkotika dipandang sebagai “..... sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia” maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika hal mana telah dirumuskan sebagai tujuan dari undang-undang ini sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan;
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

yang berarti ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertama mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dan kedua mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 26 dari 37



sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **KHAERUL ANAM Alias AMAK Ak. ADI** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Ar. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya Komentari & Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan :

“Memiliki” berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik. Memiliki juga harus dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

“Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, dan atau hilang. Artinya ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan;

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 28 dari 37



“**Menguasai**” berarti berkuasa atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai;

“**Menyediakan**” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui peranan atau kedudukan terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menganalisa dari serangkaian fakta hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saudara Jafar yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingkungan Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat. Telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor : 8,16 gram yang mana sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik dari Jafar, namun saksi Ridwan dan saksi Muhammad Amin pernah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dipimpin langsung oleh Kasat narkoba Polres Sumbawa Barat, bersama dengan tim Res. Narkotika Polres Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada 1 (satu) minggu sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah saudara Jafar yang beralamat di RT.006 RW.002 Lingkungan Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat sering dijadikan tempat untuk mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut saksi Ade Yudistira Prayogi melaporkan informasi



tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita saksi Ade Yudistira Prayogi bersama dengan tim Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat langsung menuju rumah saudara Jafar dan sampai di rumah saudara Jafar saksi Ade Yudistira Prayogi dan Tim Sat. Narkotika Resort Sumbawa Barat dan saudara Juliawansyah melihat terdakwa Khaerul Anam sedang duduk main handphone kemudian saksi Ade Yudistira Prayogi langsung mengamankan terdakwa Khaerul Anam dan salah satu Tim Sat. Res. Narkotika memanggil saudara Edi Susanto selaku Ketua RT untuk menjadi saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan lalu tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat menjelaskan kepada para saksi bahwa kami telah mengamankan terdakwa Khaerul Anam yang diduga terkait dengan permasalahan tindak pidana Narkotika kemudian pihak kepolisian memperlihatkan surat tugas kepada para saksi dan pihak kepolisian meminta tolong kepada para saksi untuk menyaksikan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Khaerul Anam di rumah milik saudara Jafar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Khaerul Anam pihak kepolisian tidak menemukan apa-apa, kemudian tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat melakukan penggeledahan di rumah saudara Jafar tetapi tidak menemukan apa-apa lalu kemudian tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat melakukan penggeledahan di belakang rumah saudara Jafar dan tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kaleng rokok surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok surya, 12 (dua belas) yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar tisu sedangkan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 2 (dua) bendel plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 (dua belas) ditemukan di dekat kandang ayam yang tidak jauh dari batang pohon tersebut di pekarangan belakang rumah saudara Jafar dan setekah itu tim Sat. Res. Narkotika Resort Sumbawa Barat membawa terdakwa



Khaerul Anam ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut pihak kepolisian menemukannya dibawah batang pohon pisang dihalaman rumah saksi Jafar. Dan pada saat Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian terdakwa Khaerul Anam tidak mengakui sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah miliknya dan terdakwa Khaerul Anam mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Jafar;

Menimbang, bahwa saksi Ridwan pernah membeli sabu-sabu dari terdakwa Khaerul Anam sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan saksi Muhammad Amin pernah membeli sabu-sabu kepada terdakwa Khaerul Anam, dimana saksi Muhammad Amin membeli sabu-sabu kepada terdakwa Khaerul Anam sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023 dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Amin mengetahui kalau Terdakwa menjual sabu karena terdakwa Khaerul Anam menawarkan sabu-sabu kepada saksi Muhammad Amin, namun saksi Muhammad Amin tidak pernah membeli sabu-sabu dari Jafar;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Mataram nomor : 23.117.11.16.05.0404.K, tertanggal 8 September 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Soraya Aulia, S. Farm., M. Farm., dengan pemeriksa Atika Andriani, S. Farm., Apt yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti kristal putih transparan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah sebagai pemilik Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawah batang pohon pisang dihalaman rumah Jafar;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut tidak diperkuat dengan pembuktian berdasarkan hukum, lagi pula ketika Terdakwa pada sebelum

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 31 dari 37



dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu-sabu dengan saksi Muhammad Amin. Kemudian saksi Ridwan pernah membeli sabu-sabu dari terdakwa Khaerul Anam sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Amin pun pernah membeli sabu-sabu dari terdakwa Khaerul Anam, dimana saksi Muhammad Amin membeli sabu-sabu kepada terdakwa Khaerul Anam sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023 dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), keterangan Terdakwa tersebut saling bertentangan dengan keterangan para saksi yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bantahan Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan justru menjadi suatu petunjuk yang kuat, Terdakwa mengetahui bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah sisa sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa dengan saksi Muhammad Amin sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana *“geen straf zonder schuld”* yang mengandung pengertian “tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 32 dari 37



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00,- (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah persis seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa harus tetap menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan paling lama selama 5 (lima) dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara seperti dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (dader) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (daad) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditempatkannya pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama (?);

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 33 dari 37



Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang dan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa pernah menjual sabu-sabu kepada saksi Ridwan sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Amin juga pernah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023 dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa meskipun demikian, hal tersebut secara yuridis dianggap adalah tindak pidana yang mengakibatkan mereka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa tidaklah menunjukkan kalau ia memang benar-benar orang yang berwatak penjahat yang harus diasingkan dari masyarakatnya dengan jalan dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 34 dari 37



Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi penggunaan Narkotika secara illegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat : Berat Kotor : 8,16 gram, Berat Bungkusan : 0,27 gram, Berat Bersih : 7,89 gram, Untuk uji Lab : 0,05 gram, Berat Bersih Sisa : 7,84 gram, 2 (dua) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah piva kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 3 (tiga) poket plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastik yang

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 35 dari 37



ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok surya dan 1 (satu) lembar tisu. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KHAERUL ANAM Alias AMAK Ak. ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat : - Berat Kotor : 8,16 gram; - Berat Bungkus : 0,27 gram; - Berat Bersih : 7,89 gram; - Untuk uji Lab : 0,05 gram; - Berat Bersih Sisa : 7,84 gram;
 - ☐ 2 (dua) bendel plastik klip;
 - ☐ 3 (tiga) buah piva kaca;
 - ☐ 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan;
 - ☐ 3 (tiga) poket plastik klip bekas pakai;
 - ☐ 1 (satu) buah pipet plastic;
 - ☐ 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
 - ☐ 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - ☐ 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi;
 - ☐ 1 (satu) buah kaleng rokok surya;
 - ☐ 2 (dua) bungkus rokok surya;
 - ☐ 1 (satu) lembar tisu;

Putusan No. 268/Pid.Sus/2023/PN Sbw
Hal. 36 dari 37



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **JUMAT**, tanggal **15 MARET 2024**, oleh kami, **YULIANTO THOSULY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 MARET 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHYAN**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH RIZKIKA BUDIYANTI S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan dihadapan Kuasa Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.	YULIANTO THOSULY, S.H.
Ttd	
RENO HANGGARA, S.H.	

PANITERA PENGGANTI,

Ttd
SAHYANI